



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR ROHMAD PRASETYO ALIAS TOMPEL BIN TAUKHID;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun /15 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjaran I/Klipoh RT 01 RW 01, Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Nur Rohmad Prasetyo alias Tompel Bin Taukhid ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Awan Syah Putra, S.H., dan Achmat Irmawan, SH.MH., pekerjaan Advokat berkantor di "LBH Universitas Muhammadiyah Magelang" yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.5 Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROHMAD PRASETYO ALS TOMPEL BIN TAUKHID bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau gorila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ROHMAD PRASETYO ALS TOMPEL BIN TAUKHID berupa Pidana Penjara 5 Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 4 Bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket tembakau gorila di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna ;
 - 1 (satu) buah buble wrap warna hitam bertuliskan HELLO;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna biru;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 5996 UG

Dikembalikan kepada anak HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa NUR ROHMAD PRASETYO ALS TOMPEL BIN TAUKHID membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan lepas dari tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAD PRASETYO Als. TOMPEL Bin TAUKHID, bersama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO (sudah dilakukan diversi pada tingkat pengadilan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I / Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar,

Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAD PRASETYO Als. TOMPEL Bin TAUKHID, bersama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO** yang sudah dilakukan diversi pada tingkat pengadilan dalam berkas terpisah, memiliki 1 paket tembakau Gorila atau irisan daun yang setelah dilakukan penimbangan seberat 13,53970 gram, dan tembakau tersebut dibeli dengan cara patungan diantara Terdakwa dan anak Saksi HASAN dari akun instagram New Badhel pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib dengan harga satu paket adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dengan patungan Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak HASAN INDRA patungan sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa pembelian paket tembakau gorilla tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan ke akun instagram New Badel dengan menggunakan handphone Oppo A9 milik Terdakwa namun menggunakan instagram akun milik Anak HASAN INDRA dan setelah pemesanan berhasil, yang melakukan transfer adalah anak HASAN INDRA dan tembakau gorilla tersebut rencananya akan dibagi menjadi dua untuk Terdakwa dan untuk anak HASAN INDRA, dan tujuan dari pembelian tembakau jenis gorilla tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Anak HASAN INDRA;

Bahwa selanjutnya pada saat pengantaran paket tersebut diketahui oleh petugas kepolisian satres Narkotika Polres Magelang yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak HASAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bergambar hanoman berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 13,53970 gram di dalam tas slempang warna hitam di dalam bubble wrap warna hitam bertuliskan HELLO di dalam plastic warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO

terbukti positif mengandung bahan Narkotika Sintetis terdaftar dalam Permenkes No 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No.Lab: 1782/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang disita dari Anak HASAN INDRA PRASTYO BIN SUTIKNO dan Saksi NUR ROHMAD PRASETYO Bin SUTIKNO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-3868/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak berhak secara hukum dan melawan hukum, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila karena tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam penelitian maupun pendidikan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAD PRASETYO Als. TOMPEL Bin TAUKHID** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I / Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi tembakau jenis gorilla, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi tembakau jenis gorila adalah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib dikamar rumah Terdakwa dengan cara Tembakau Gorila Terdakwa letakkan di atas Garet atau paper dan salah satu ujungnya di beri lintingan grenjeng /Loyang rokok kemudian Terdakwa linting dan bakar kemudian di hisap. Dan setelah mengkonsumsi Terdakwa merasakan sering berhalusinasi dan mudah untuk tidur;

Bahwa tembakau gorilla yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari instagram namun Terdakwa tidak ingat nama akunnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorilla tersebut dibuat menjadi dua linting dan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis / gorilla bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHI BAGUS WICAKSONO BIN SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Kamis 17 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I/ Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Bagus mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Banjaran I/ Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang akan mendapatkan atau menerima paketan dari JNE;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, lalu Saksi dan Saksi Bagus

laporkan kepada Kanit dan kemudian dilakukan koordinasi di lapangan setelah itu kanit melaporkan hal tersebut kepada Kasatresnarkoba dan Kasatresnarkoba memerintahkan Kanit untuk menindak lanjuti hal tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi, Saksi Bagus berserta team dari satresnarkoba menuju ke sekitaran alamat tersebut dan setelah kamu mencari alamat tersebut Saksi dan Saksi Bagus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alamat tersebut dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada kanit dan dilakukan pembagian tempat untuk menempatkan diri;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Bagas beserta team dibagi menjadi beberapa tempat persembunyian kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi dan Saksi Bagas melihat kurir JNE kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kanit kemudian Saksi dan Saksi Bagas mengikutinya dari belakang dan ketika kurir tersebut sampai di alamat tersebut Saksi dan Saksi Bagas mengawasinya dari jarak + 10 (sepuluh) meter dari tempat kurir JNE tersebut berhenti;
- Bahwa dalam Saksi mengawasi tersebut, kami melihat kurir JNE menyerahkan paketan kepada Terdakwa dan paket belum sempat masuk ke dalam rumah langsung Saksi dan Saksi Bagas beserta team amankan Terdakwa, kemudian salah satu anggota mencari perangkat desa setempat dan sesampainya perangkat desa sampai di TKP kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pembukaan paket tersebut ternyata berisi 1 (satu) paket tembakau gorilla di dalam plastuk klip berwarna hitam bergambar Hanoman yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis di dalam tas slempang warna hitam di dalam buble wrap warna hitam bertuliskan Hello di dalam plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima Terdakwa dan Saksi Hasan Indra Prastyo Bin Sutikno yang beralamatkan di Dusun Lingkungan Sawitan II RT02/RW02, Desa Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang dibelinya secara patungan dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9 warna biru di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorila di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN, 1 (satu)
- buah tas slempang warna, 1 (satu) buah buble wrap warna hitam bertuliskan HELLO, 1 (satu) buah plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima Nur Rohmad Prasetyo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 5996 UG yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak barang bukti tembakau gorilla yang diamankan saat itu sekira 17 (tujuh belas) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dari bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk pakai atau bawa tembakau gorilla;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut didapatkan dari akun Instagram "NEW.BADEL" dan beli secara patungan dengan Saksi Hasan Indra Prastyo;
- Bahwa pesan itu di akun Instagram dari Handphone milik anak Saksi Hasan Indra Prastyo;
- Bahwa penjual tembakau gorilla itu Saksi tidak tahu dari Instagram;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla sudah 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SEPTIAN BAGASWARA BIN SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Kamis 17 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I/ Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Bagas mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Banjaran I/ Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang akan mendapatkan atau menerima paketan dari JNE;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, lalu Saksi dan Saksi Yudi Bagus laporkan kepada Kanit dan kemudian dilakukan koordinasi di lapangan setelah itu kanit melaporkan hal tersebut kepada

Kasatresnarkoba dan Kasatresnarkoba memerintahkan Kanit untuk menindak lanjuti hal tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi, Saksi Yudi Bagus berserta team dari satresnarkoba menuju ke sekitaran alamat tersebut dan setelah kamu mencari alamat tersebut Saksi dan Saksi Yudi Bagus menemukan alamat tersebut dan Saksi melaporkan hal

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada kanit dan dilakukan pembagian tempat untuk menempatkan diri;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Yudi Bagus beserta team dibagi menjadi beberapa tempat persembunyian kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi dan Saksi Yudi Bagus melihat kurir JNE kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kanit kemudian Saksi dan Saksi Yudi Bagus mengikutinya dari belakang dan ketika kurir tersebut sampai di alamat tersebut Saksi dan Saksi Yudi Bagus mengawasinya dari jarak + 10 (sepuluh) meter dari tempat kurir JNE tersebut berhenti;
- Bahwa dalam Saksi mengawasi tersebut, kami melihat kurir JNE menyerahkan paketan kepada Terdakwa dan paket belum sempat masuk ke dalam rumah langsung Saksi dan Saksi Yudi Bagus beserta team amankan Terdakwa, kemudian salah satu anggota mencari perangkat desa setempat dan sesampainya perangkat desa sampai di TKP kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pembukaan paket tersebut ternyata berisi 1 (satu) paket tembakau gorilla di dalam plastuk klip berwarna hitam bergambar Hanoman yang diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis di dalam tas slempang warna hitam di dalam buble wrap warna hitam bertuliskan Hello di dalam plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima Terdakwa dan Saksi Hasan Indra Prastyo Bin Sutikno yang beralamatkan di Dusun Lingkungan Sawitan II RT02/RW02, Desa Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang dibelinya secara patungan dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9 warna biru di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorila di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN, 1 (satu)

buah tas slempang warna, 1 (satu) buah buble wrap warna hitam bertuliskan HELLO, 1 (satu) buah plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima Nur Rohmad Prasetyo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 5996 UG yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak barang bukti tembakau gorilla yang diamankan saat itu sekira 17 (tujuh belas) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dari bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk pakai atau bawa tembakau gorilla;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut didapatkan dari akun Instagram "NEW.BADEL" dan beli secara patungan dengan Saksi Hasan Indra Prastyo;
- Bahwa pesan itu di akun Instagram dari Handphone milik anak Saksi Hasan Indra Prastyo;
- Bahwa penjual tembakau gorilla itu Saksi tidak tahu dari Instagram;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla sudah 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HASAN INDRA PRASTYO BIN SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Kamis 17 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I/ Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi Whats App kepada Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi OPPO A92 warna biru yang isinya "Mending New Badel Po Goodfellas" dan Terdakwa menjawab 'New Badel Wes Ter Uji To Nek New Badel" dan Saksi menjawab dengan mengirimkan gambar bungkus Tembakau Gorilla yang dari New Badel, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram "New Badel" lewat DM menggunakan HP milik Terdakwa dan

menggunakan akun milik Saksi kemudian Terdakwa mengirimkan format order kemudian Saksi dikasih nomer Rekening kemudian Saksi transfer uang ke Agen BRI LINK kemudian Saksi memfoto bukti transfer ke akun "New Badel" dan kemudian "New Badel" mengirimkan resi penerimaan barang kemudian Saksi menunggu barang turun;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menginformasikan pesan tembakau gorilla kepada terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang Saksi sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima puluh rupiah) jadi jumlah total Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu Saksi pergi menuju ke Agen BRI LINK di daerah Borobudur di Desa Gendingan dan nama tokonya Saksi kurang paham untuk mensttransfer uang pembelian tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening pemilik akun Instagram New Badel;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Saksi foto bukti transfer tersebut dan Saksi kirimkan ke New Badel kemudian New Badel menjawab "Ya Ditunggu";
- Bahwa setelah bayar pesan, tembakau gorilla datang pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 13.17 WIB saat itu Terdakwa WA memberitahukan paketan sudah sampai rumah, kemudian Saksi menuju kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Nomor Polisi AA 5996 UG sesampainya didepan rumah Terdakwa Saksi baru saja berhenti dan turun dari sepeda motor Saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polres Magelang dan salah satu diantaranya menanyakan dimana HP Saksi kemudian Saksi langsung mengeluarkan HP Saksi OPPO A92 warna biru dari saku celana sebelah kanan depan dan langsung Saksi serahkan kepada petugas tersebut kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN yang diamankan dalam perkara ini;
- Bahwa tembakau gorilla itu dikirim lewat paket JNE dan dilamatkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada penawaran pada akun Instagram New Badel karena ada arahan lewat DM;
- Bahwa Tembakau gorilla itu alamat pengirimnya dari Tangerang;
- Bahwa ide beli tembakau gorilla itu ide berdua Saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari akun Instagram New Badel kasih arahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NUR ROHMAD PRASETYO ALIAS TOMPEL BIN TAUKHID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Kamis 17 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I/ Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Saudara Hasan Indra Prastyo mengirimkan pesan melalui aplikasi Whats App kepada Terdakwa menggunakan Handphone milik Saudara Hasan Indra Prastyo OPPO A92 warna biru yang isinya "Mending New Badel Po Goodfellas" dan Terdakwa menjawab "New Badel Wes Ter Uji To Nek New Badel" dan Saksi Hasan Indra Prastyo menjawab dengan mengirimkan gambar bungkus Tembakau Gorilla yang dari New Badel;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram "New Badel" lewat DM menggunakan HP milik Terdakwa dan menggunakan akun milik Saudara Hasan Indra Prastyo, kemudian Terdakwa mengirimkan format order kemudian tranSaksi dilanjutkan Saudara Hasan Indra Prastyo menggunakan HP milik Saudara Hasan Indra Prastyo kemudian Saudara Hasan Indra Prastyo dikasih oleh pemilik akun New Badel Nomer Rek kemudian Saudara Hasan Indra Prastyo transfer uang ke Agen BRI LINK kemudian Saudara Hasan Indra Prastyo memfoto bukti transfer dan dikirim ke akun New Badel dan kemudian New Badel mengirimkan resi penerimaan barang kemudian Terdakwa dan

Saudara Hasan Indra Prastyo menunggu barang turun;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib, Saudara Hasan Indra Prastyo tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hasan Indra sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saudara Hasan Indra Prastyo pergi dari rumah Terdakwa akan tetapi pergi kemana Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga paketan tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian paketan tembakau Gorilla itu patungan dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hasan Indra Prastyo sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) totalnya sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk ongkos kirim sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa paketan datang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh kurir dari JNE melalui aplikasi WhatsApp lewat hp milik Terdakwa yang isinya "Mas Ada Paket Rumah Sebelah Mana Nggih" Dan Terdakwa menjawab "Deket Warung Mas" dan kurir menjawab "Ya Mas saya Niki saya Masih Disawitan Nanti saya Antar", kemudian sekira pukul sekira pukul 13.30 wib kurir dari JNE tiba di rumah Terdakwa dan memberikan paketan yang dipesan oleh Terdakwa dan Saudara Hasan Indra Prastyo dan kemudian Terdakwa menandatangani resi penerimaan barang di HP kurir JNE setelah itu Terdakwa melihat bahwa ongkos kirim sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum Terdakwa memberikan uang ongkir tersebut Kurier JNE tersebut langsung pergi dan setelah kurir tersebut pergi sebelum Terdakwa masuk kerumah ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Magelang dengan memperlihatkan surat perintah tugas menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa duduk dikursi teras rumah Terdakwa dan salah seorang menyuruh warga untuk memanggil pak Kadus yang bernama Suparlan diperintahkan untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk memmbuka paketan tersebut diruang tengah rumah Terdakwa yang isinya 1 (satu) paket tembakau Gorilla di dalam plastik klip warna hitam bergambar

Hanoman didalam tas slempang warna hitam didalam bubble wrap warna hitam bertuliskan Hello didalam plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama Nur Rohmad Prasetyo dan petugas menyita Hp OPPO A9 warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan posisi Terdakwa berada didalam mobil petugas lalu Saksi Hasan Indra Prastyo datang langsung ditangkap

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorila di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN yang diamankan dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa pesan paket tembakau Gorilla yaitu untuk dipakai bersama dengan Hasan Indra Prastyo;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla dengan Hasan Indra Prastyo;
- Bahwa Terdakwa beli patungan tembakau Gorilla dengan Hasan Indra Prastyo baru satu kali ini;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah beli tembakau gorilla itu dan beli lewat Instagram;
- Bahwa Terdakwa beli tembakau Gorilla sejak tahun 2020;
- Bahwa terakhir beli tembakau Gorilla seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa pakai tembakau Gorilla yaitu dikasih kertas gerenjeng dilinting mirip rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa pakai tembakau gorila tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa yang aktif pesan pertama kali itu dari Hasan Indra Prastyo dan sebelumnya sudah janji;
- Bahwa janjiannya yaitu Saudara Hasan Indra Prastyo bilang besok kalau punya uang patungan beli tembakau gorilla;
- Bahwa harga paketan tembakau Gorilla itu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paketan tembakau gorilla yang dibeli terakhir itu belum sempat dipakai karena tertangkap;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Laboratorium 1782/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang disita dari Anak HASAN INDRA PRASTYO BIN SUTIKNO dan Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-3868/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket tembakau gorila di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN;
- 1 (satu) buah tas slempang warna;
- 1 (satu) buah buble wrap warna hitam bertuliskan HELLO;
- 1 (satu) buah plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 5996 UG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASETYO Bin SUTIKNO (sudah dilakukan diversi pada tingkat pengadilan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I / Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ditangkap oleh petugas kepolisian dikarena Terdakwa bersama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASETYO Bin SUTIKNO memiliki 1 paket tembakau Gorila atau irisan daun yang setelah dilakukan penimbangan seberat 13,53970 gram;
- Bahwa tembakau tersebut dibeli dengan cara patungan diantara Terdakwa dan anak Saksi HASAN dari akun instagram New Badhel pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib dengan harga satu paket

adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dengan nilai patungan masing-masing yaitu Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak HASAN INDRA patungan sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pembelian paket tembakau gorilla tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan ke akun instagram New Badel dengan menggunakan handphone Oppo A9 milik Terdakwa, namun menggunakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram akun milik Anak HASAN INDRA dan setelah pemesanan berhasil, yang melakukan transfer adalah anak HASAN INDRA;

- Bahwa tembakau gorilla tersebut rencananya akan dibagi menjadi dua untuk Terdakwa dan untuk anak HASAN INDRA dan tujuan dari pembelian tembakau jenis gorilla tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Anak HASAN INDRA;
- Bahwa selanjutnya pada saat pengantaran paket tersebut diketahui oleh petugas kepolisian satres Narkotika Polres Magelang yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak HASAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bergambar hanoman berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 13,53970 gram di dalam tas slempang warna hitam di dalam bubble wrap warna hitam bertuliskan HELLO di dalam plastic warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO terbukti positif mengandung bahan Narkotika Sintetis terdaftar dalam Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Laboratorium 1782/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang disita dari Anak HASAN INDRA PRASYO BIN SUTIKNO dan Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-3868/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam penelitian maupun pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri

Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **NUR ROHMAD PRASETYO ALIAS TOMPEL BIN TAUKHID**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **NUR ROHMAD PRASETYO ALIAS TOMPEL BIN TAUKHID** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan

penggolongan Narkotika telah dibedakan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASETYO Bin SUTIKNO (sudah dilakukan diversi pada tingkat pengadilan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Banjaran I / Klipoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ditangkap oleh petugas kepolisian dikarena Terdakwa bersama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASETYO Bin SUTIKNO memiliki 1 paket tembakau Gorila atau irisan daun yang setelah dilakukan penimbangan seberat 13,53970 gram;

Menimbang, bahwa tembakau tersebut dibeli dengan cara patungan diantara Terdakwa dan anak Saksi HASAN dari akun instagram New Badhel pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib dengan harga satu paket adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dengan nilai patungan masing-masing yaitu Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak HASAN INDRA patungan sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian paket tembakau gorilla tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan ke akun instagram New Badel dengan menggunakan handphone Oppo A9 milik Terdakwa, namun menggunakan instagram akun milik Anak HASAN INDRA dan setelah pemesanan berhasil, yang melakukan transfer adalah anak HASAN INDRA;

Menimbang, bahwa tembakau gorilla tersebut rencananya akan dibagi menjadi dua untuk Terdakwa dan untuk anak HASAN INDRA dan tujuan dari pembelian tembakau jenis gorilla tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Anak HASAN INDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pengantaran paket tersebut diketahui oleh petugas kepolisian satres Narkotika Polres Magelang yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak HASAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip warna hitam bergambar hanoman berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 13,53970 gram di dalam tas slempang warna hitam di dalam bubble wrap warna hitam bertuliskan HELLO di dalam plastic warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO terbukti positif mengandung bahan Narkotika Sintetis terdaftar dalam Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Laboratorium 1782/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang disita dari Anak HASAN INDRA PRASYO BIN SUTIKNO dan Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-3868/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam penelitian maupun pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis

Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa *memiliki narkotika jenis ganja* tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur "**melawan hukum**";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*Pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja ;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah “melakukan bersama-sama”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana ; Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Ilmu Hukum Pidana, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana itu dapat dipidana, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai Hakikat dari Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam perkara ini, Terdakwa melakukannya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO dengan perannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan anak Saksi HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO memiliki 1 paket tembakau Gorila atau irisan daun yang setelah dilakukan penimbangan seberat 13,53970 gram awalnya dengan cara membeli secara patungan diantara Terdakwa dan anak Saksi HASAN dari akun instagram New Badhel pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib dengan harga satu paket adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dengan nilai patungan masing-masing yaitu Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak HASAN INDRA patungan sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian paket tembakau gorilla tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan ke akun instagram New Badel dengan menggunakan handphone Oppo A9 milik Terdakwa, namun menggunakan instagram akun milik Anak HASAN INDRA dan setelah pemesanan berhasil, yang melakukan transfer adalah anak HASAN INDRA;

Menimbang, bahwa tembakau gorilla tersebut rencananya akan dibagi menjadi dua untuk Terdakwa dan untuk anak HASAN INDRA dan tujuan dari pembelian tembakau jenis gorilla tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Anak HASAN INDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pengantaran paket tersebut diketahui oleh petugas kepolisian satres Narkotika Polres Magelang yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak HASAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bergambar hanoman berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 13,53970 gram di dalam tas slempang warna hitam di dalam bubble wrap warna hitam bertuliskan HELLO di dalam plastic warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO terbukti positif mengandung bahan Narkotika Sintetis terdaftar dalam Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Laboratorium 1782/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Anak HASAN INDRA PRASTYO BIN SUTIKNO dan Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-3868/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mereka yang melakukan secara bersama-sama" dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa hanya merupakan pemakai bukan pengedar, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Rumusan Hukum Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang pedoman dalam penanganan perkara Narkotika dijelaskan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apabila Jaksa

Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jumlah barang bukti narkotika Golongan I yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa cukup banyak yakni seberat 13,53970 gram, sehingga tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba atau telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan Urine Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu tersebut diatas perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, maka dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan Rumusan Hukum Kamar Pidana (in casu SEMA Nomor 03 Tahun 2015), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang diuraikan dalam Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket tembakau gorila di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN, 1 (satu) buah tas slempang warna, 1 (satu) buah buble wrap warna hitam bertuliskan HELLO dan 1 (satu) buah plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO, barang bukti tersebut adalah merupakan narkoba dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A9 warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna biru, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor polisi AA 5996 UG, barang bukti tersebut sesuai fakta persidangan merupakan milik anak HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO dan barang bukti tersebut telah disita dari anak HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO, maka dikembalikan kepada anak HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ROHMAD PRASETYO ALIAS TOMPEL BIN TAUKHID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (dalapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket tembakau gorila di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna;
 - 1 (satu) buah buble wrap warna hitam bertuliskan HELLO;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih tertempel resi penerima JNE atas nama penerima NUR ROHMAD PRASETYO;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 5996 UG;Dikembalikan kepada anak HASAN INDRA PRASTYO Bin SUTIKNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021** oleh Sahat S.P. Banjarnahor, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudy Harsojo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh Tri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H.M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti

R. Rudy Harsojo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)